

Purworejo, 13 September 2018

Nomor : 006/Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/IX/2018
Lampiran : -
Hal : **Penerusan Pelanggaran Administrasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo
Di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti, klarifikasi terlapor dan saksi-saksi atas Temuan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register : 001/TM/PL/Kab/14.27/IX/2018, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan kelalaian pada saat melakukan input data sehingga salinan DPT Pemilu Tahun 2019 yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo berbeda dengan yang diumumkan di Desa.
3. Bahwa sebagaimana dimaksud Angka 2 (Dua) di atas, KPU Kabupaten Purworejo telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 angka (10) dan Angka (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk :

1. Menarik salinan DPT Pemilu Tahun 2019 yang salah dan menggantinya dengan yang benar;
2. Lebih teliti dan cermat dalam tahapan Penyusunan DPT Pemilu Tahun 2019;
3. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses-proses pengolahan DPT Pemilu Tahun 2019.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk segera ditindak lanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip